

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Informasi menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia di era modern saat ini. Informasi dinilai selalu dicari setiap harinya. Oleh karena itu, setiap hari manusia berusaha untuk mencari informasi dengan mengakses beberapa sumber informasi yang tersedia, baik dari media cetak maupun media *online* sekalipun. Maka dari itu, seiring dengan tingginya tingkat kebutuhan manusia akan informasi membuat media-media semakin bersaing untuk menyajikan informasi yang eksklusif serta *up to date*.

Derasnya arus globalisasi serta gencarnya digitalisasi saat ini membuat media *online* menjadi salah satu media jurnalistik yang dinilai efektif dan efisien untuk digunakan saat ini. Kehadiran media online sebagai salah satu *platform* berita saat ini dianggap lebih mumpuni dari pada media cetak. Media *online* dinilai dapat menyajikan berita dengan cepat, gratis, serta mudah untuk diakses kapanpun dan dimanapun pembaca berada.

Berbagai macam berita dapat dijumpai dengan mudah di *platform* media *online*, salah satunya berita tindak kriminal. Berita mengenai tindak kriminal ini kerap terjadi di lingkungan sekitar, maka dari itu pemberitaan mengenai tindak kriminal ini tak pernah luput dari pemberitaan. Berita mengenai tindak kriminal menjadi suatu pemberitaan yang menarik karena di dalamnya terdapat banyak kategori yang dapat menaikkan oplah berita, misalnya berita pembunuhan.

Dalam banyaknya pemberitaan di media massa, berita tindak kriminal memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Kriminalitas juga dipandang sebagai peristiwa yang menarik karena pada dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana damai, oleh karena itu masyarakat memiliki ketertarikan kepada berita kriminal agar dapat menghindari peristiwa tersebut. Peristiwa kriminal (*criminal incidents*) menarik karena mengandung ancaman, salah satunya adalah berita mengenai pembunuhan.

Dalam menjalankan profesinya, wartawan menghormati hak asasi setiap manusia, atas dasar itu untuk menjaga kepercayaan serta memenuhi hak publik untuk memperoleh berita yang benar, wartawan memerlukan kode etik jurnalistik sebagai landasan moral dan etika profesi sebagai bentuk integritas dan profesionalisme wartawan dalam menjaga kepercayaan publik

Berkembangnya media massa saat ini tidak lepas dari peran kebebasan pers dalam proses penggalian informasi, wartawan kini telah memiliki hak untuk mendapatkan sumber berita yang jelas. Namun tidak selamanya kebebasan pers ini dipergunakan dengan benar oleh seluruh wartawan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan dalam media massa yang hanya menerbitkan berita yang bersifat sensual saja tanpa melihat inti dan tujuan awal berita itu diterbitkan. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan telah dilindungi oleh undang-undang kebebasan pers dan juga diikat oleh sebuah norma yang bernama Kode Etik Jurnalistik.

Kebebasan pers tidak menjadikan pers menjadi bebas dalam menerbitkan suatu berita tanpa batasan apapun, Sebagai profesi, pers tentunya memiliki etika

profesi yang dijadikan pedoman pada saat pers menjalankan profesinya. Batasan-batasan tersebut tertuang dalam kode etik jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers, yang di dalamnya memuat tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pers dalam menuliskan sebuah berita, yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk profesionalitas pers.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers Bab 3 Pasal 7 menjelaskan bahwa wartawan harus memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya agar senantiasa dapat bertanggung jawab ketika menjalankan profesinya. Atas dasar itu, wartawan Indonesia harus menaati kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal.

Dalam menjalankan profesinya, Kode Etik Jurnalistik memiliki peranan yang sangat penting, dimana Kode Etik Jurnalistik inilah yang membuat wartawan dituntut untuk profesional dalam menyajikan sebuah berita yang bersifat benar. Dengan adanya kebebasan pers dalam menggali sebuah informasi, membuat segelintir wartawan lalai ketika menerbitkan sebuah berita. Pada dasarnya wartawan harus mengikuti seluruh Kode Etik Jurnalistik dan harus selalu mengedepankan keaslian dari berita yang diterbitkannya.

Secara konseptual, pemberitaan harus berdasarkan kepentingan publik, berdasarkan prinsip itulah wartawan dalam menjalankan profesinya harus memuat berita yang dibutuhkan oleh publik. Dalam rangka memenuhi hak publik, wartawan harus melaporkan peristiwa yang bersifat benar agar tingkat

kepercayaan publik terus meningkat, maka dari itu kode etik jurnalistik tentunya memiliki peran yang sangat penting.

Penerapan kode etik jurnalistik sangat berpengaruh terhadap profesionalitas wartawan itu sendiri, dimana profesionalisme wartawan merupakan bagian dari kompetensi wartawan yang mencakup keterampilan yang didukung oleh kesadaran serta pengetahuan. Sebelum terjun ke lapangan, wartawan sudah seharusnya memiliki pemahaman yang matang mengenai kode etik jurnalistik agar dalam menjalankan profesinya, wartawan tidak membuat berita yang akan menjadi permasalahan di masa yang akan datang.

Wartawan yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Selain tidak profesional, wartawan juga akan memiliki citra yang jelek di mata publik yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan dan juga berpotensi untuk ditinggalkan. Berdasarkan hal tersebut, kode etik jurnalistik menjadi komponen vital yang harus dimiliki dan diterapkan wartawan dalam menjalankan profesinya.

Adanya kode etik jurnalistik ini membantu wartawan dalam melaporkan dan mengungkap suatu peristiwa. Kode etik jurnalistik memudahkan wartawan dalam mengungkap batasan-batasan yang harus dipenuhi wartawan dalam menuliskan sebuah berita. Dalam menjalankan profesinya, peran penting penerapan kode etik jurnalistik menjadikan wartawan dapat melaporkan peristiwa tanpa merugikan pihak manapun. Dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan berita, wartawan juga akan menghasilkan berita yang terjamin keasliannya.

Media sebagai wadah dalam penyebaran informasi harus mematuhi dan memahami seluruh pasal dari Kode Etik Jurnalistik guna menghasilkan suatu produk berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan adanya Kode Etik Jurnalistik, membantu wartawan dalam memandang dan mengungkap sebuah peristiwa, sehingga dalam prosesnya, wartawan dapat berjalan ke arah yang positif. Dalam upaya memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, wartawan harus menaati kode etik jurnalistik sebagaimana yang dituangkan dalam kode etik jurnalistik pasal 4 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.

Berdasarkan penafsiran pasal 4 menurut Dewan pers, beberapa unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Berita bohong merupakan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan telah diketahui sebelumnya.
2. Berita fitnah merupakan berita yang berisi tuduhan tidak berdasar dan dibuat dengan sengaja.
3. Berita sadis adalah berita kejam yang tidak mengenal belas kasihan.
4. Berita cabul merupakan berita yang berisi penggambaran tingkah laku secara erotis yang ditujukan semata-mata untuk membangkitkan nafsu.

Untuk menegakkan integritas dan profesionalismenya, pers juga harus menghormati hak asasi dari setiap manusia dalam melaksanakan hak, fungsi, peranan, dan kewajibannya, salah satunya dengan disiplin dalam menyiarkan identitas korban maupun pelaku sebagaimana yang dituangkan dalam kode etik jurnalistik pasal 5 bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan

menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Berdasarkan penafsiran pasal 5 menurut Dewan pers, beberapa unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Identitas korban merupakan semua data serta informasi yang memudahkan orang lain untuk melakukan pelacakan menyangkut diri seseorang.
2. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun.

Penerapan kode etik jurnalistik dalam menulis berita khususnya berita kriminal menjadi sangat penting karena dapat berdampak kepada beberapa aspek, seperti profesionalitas, citra profesi, serta nilai berita yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai berita yang dihasilkan, maka dapat berdampak pula terhadap kepercayaan publik kepada media itu sendiri.

Media massa, khususnya media *online* kini telah menjamur di penjuru negeri. Kebutuhan manusia akan kecepatan informasi melatarbelakangi menjamurnya media massa berbasis *online* ini. Seakan tidak mau kalah saing dengan media nasional, kehadiran media lokal pun saat ini patut diapresiasi keberadaannya. Salah satu media lokal yang menarik untuk diteliti adalah media lokal yang berasal dari banten, yaitu Tribunbanten.com.

Tribunbanten.com merupakan sebuah portal media *online* yang mengabarkan informasi dari Banten dan merupakan bagian dari jaringan besar TribuNetwork yang memiliki banyak media jaringan tersebar pada beberapa titik daerah di Indonesia. Tribunnews sebagai salah satu media *online* besar di

Indonesia beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai media *online* terbaik, salah satunya penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbud pada tahun 2020.

Banyaknya penghargaan dan prestasi yang didapatkan oleh Tribunnews seharusnya menjadikan Tribun sebagai media *online* yang dapat menyajikan berita yang sejalan dengan kode etik jurnalistik. Tribunbanten.com juga menyajikan berbagai macam kategori berita yang terjadi di Banten, salah satu yang termasuk di dalamnya adalah kategori berita pembunuhan yang mana topik tersebut relevan dengan topik penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian mengenai implementasi kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal pembunuhan di media *online* Tribunbanten.com merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih dalam.

B. Fokus Penelitian

Kode etik jurnalistik merupakan landasan moral dan etika profesi yang diperlukan wartawan pada saat menjalankan tugas dan profesinya. Kode etik jurnalistik menjadi pedoman penting yang diperlukan wartawan dalam proses penulisan berita, tidak terkecuali berita kriminal. Dalam menjalankan peran dan kewajibannya, wartawan harus memenuhi hak publik untuk mendapatkan berita yang benar serta menghormati hak asasi setiap manusia, seperti yang dituangkan dalam pasal 4 bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul,” serta pasal 5 yang menjelaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Dari uraian penjelasan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur kebohongan pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?
2. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur fitnah pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?
3. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur sadis pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?
4. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur cabul pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?
5. Bagaimana penerapan prinsip penulisan inisial pelaku dan korban pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur kebohongan pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur fitnah pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur sadis pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*
4. Untuk mengetahui penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur cabul pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*
5. Untuk mengetahui penerapan prinsip penulisan inisial pelaku dan korban pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya pengetahuan khususnya dalam bidang jurnalistik, terutama mengenai implementasi kode etik jurnalistik dalam penulisan sebuah berita. Tak hanya itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan jurnalistik yang akan meneliti penelitian yang serupa berikutnya.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui implementasi kode etik jurnalistik dalam berita kriminal yang diterbitkan oleh

Tribun Banten dan diharapkan keterbukaan semua pihak untuk dapat menerima masukan positif guna menciptakan media *online* yang unggul, dengan isi berita yang berkualitas sesuai dengan kode etik jurnalistik, serta dapat menjadi referensi bagi khalayak, maupun pihak pengelola media pers, khususnya pihak Tribun Banten sehingga kualitas berita yang dihasilkan dapat terus meningkat.

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teori

Wartawan dalam memenuhi tugasnya menuliskan sebuah berita harus mengikuti kaidah penulisan jurnalistik yang baik dan benar. Tidak semua informasi bisa menjadi berita, informasi dapat dikategorikan sebagai berita jika memiliki tujuh unsur layak berita, yaitu akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas, jelas, dan hangat (Kusumaningrat, 2014: 47-48). Beberapa unsur tersebut dapat ditemukan dalam konsep objektivitas, yaitu objektif, akurat, serta adil dan berimbang.

Dikutip dari berbagai sumber mengenai objektivitas berita bahwa salah satu prinsip jurnalisme yang utama adalah objektivitas. Objektivitas dalam menulis berita dapat tercapai jika jurnalis berpedoman pada kaidah etika yang berlaku. Hal tersebut memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Profesionalisme wartawan dapat tercermin dari bagaimana mereka memastikan bahwa produk yang mereka haasilkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam menulis berita yang bersifat objektif dapat dilakukan dengan mangarah pada

kode etik jurnalistik serta melalui beberapa indeks yang telah dijelaskan oleh para ahli.

Salah satu pemahaman mengenai objektivitas berita adalah konsep objektivitas yang dikemukakan oleh J. Westerstahl (1983). Objektivitas berita menurut J. Westerstahl dibagi kepada dua dimensi, yaitu dimensi faktualitas dan dimensi imparsialitas. Faktualitas dalam teori ini berkaitan dengan kualitas informasi dalam pemberitaan yang harus berdasarkan fakta serta bebas dari opini. Sementara imparsialitas berkaitan dengan keberimbangan dalam proses pembuatan berita.

Faktualitas pada konsep objektivitas J. Westerstahl ini terkait dengan keutuhan laporan keakuratan, serta tidak mengaburkan kebenaran yang relevan (McQuail, 2012: 223). Sedangkan Imparsialitas dalam konsep objektivitas berita terkait dengan keberimbangan, yaitu tidak boleh ada pencampuran antara fakta dan opini dalam pemberitaan. Dalam imparsialitas, prinsip keadilan dalam menampilkan kedua sisi atau pihak juga harus diperhatikan (Nurudin, 2009).

Unsur kelengkapan berita dalam dimensi faktualitas berkenaan dengan aturan dalam penulisan berita yang akurat. Berita sebagai produk karya jurnalistik tentunya memiliki kaidah penulisan yang berbeda dari karya tulis lainnya. Penulisan berita disusun dalam format standar yang sudah baku, yaitu ditulis dengan menggunakan format piramida terbalik serta menggunakan rumus 5W+1H (Juwito, 2008:91)

Penulisan berita dengan menggunakan struktur piramida terbalik ini dimulai dari fakta atau data yang dianggap paling penting sampai seterusnya diikuti bagian-bagian yang kurang penting lalu pendukung lainnya (Juwito, 2008:91). Beberapa alasan berita harus dituliskan dengan teknik piramida terbalik adalah agar segera memuaskan keingintahuan pembaca terhadap inti berita yang terdapat dalam bagian awal tulisan, maka pembaca merasa lega karena terpenuhinya nalura keingintahuannya. Selain memudahkan pembaca, penulisan dengan teknik piramida terbalik juga memudahkan dewan redaksi dan penyunting dalam penyuntingan berita.

Selain teknik piramida terbalik, unsur 5W+1H juga merupakan suatu aturan pakem dalam sebuah kelengkapan berita. Berita yang baik tentu saja merupakan berita yang di dalamnya terdapat informasi yang jelas dan terperinci. Maka dari itu semakin lengkap informasi dalam suatu berita, maka bertambah pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita di media tersebut (Daulay, 2016: 18).

Konsep objektivitas yang dikemukakan oleh J. Wasterstahl ini dapat membimbing wartawan untuk menuliskan berita yang memenuhi format standar kelayakan berita yang sejalan dengan kode etik. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai penulisan berita kriminal pembunuhan sesuai dengan kode etik jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5 ini karena didalamnya memuat tentang bagaimana wartawan memenuhi standar penulisan, baik dalam memilih, mengumpulkan, hingga melaporkan sebuah

berita yang benar dan terhindar dari keberpihakan yang dapat terjadi dalam proses penulisan berita.

2. Landasan Konseptual

Gencarnya digitalisasi saat ini berpengaruh besar dalam proses penyampaian informasi. Jika dahulu masyarakat bergantung pada media berbasis cetak, maka pada saat kemunculan internet, media berbasis *online* dinilai lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Media *online* adalah produk jurnalisme *online*, yang mendefinisikan pelaporan peristiwa atau fakta yang disebar di internet (Romli, 2018: 34).

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) mengartikan media *online* adalah media yang menggunakan *platform online* serta melakukan aktivitas jurnalistik yang sesuai dengan standar perusahaan serta Undang-Undang Pers yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

Karakteristik utama dari media *online* yang sekaligus menjadi keunggulan dari media *online* adalah cepat, aktual, *update*, kapasitas luas, fleksibilitas, interaktif, terdokumentasi, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Namun media *online* juga memiliki kelemahan dalam proses penyampaian informasi, yaitu ketergantungan akan internet dan perangkat pendukung, bisa dioperasikan oleh sembarang orang, serta akurasi sering terabaikan karena mengutamakan kecepatan (Romli, 2018:34).

Wartawan dalam menjalankan profesinya harus memegang erat Kode Etik Jurnalistik agar menjadi wartawan yang profesional. Etika dan profesionalisme adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Para ahli

melihat etika sebagai salah satu bentuk kontrol internal terhadap media yang sangat mempengaruhi jurnalis untuk menyajikan fakta secara profesional. Konsep profesionalisme wartawan di sini adalah tanggung jawab serta perilaku yang diharapkan masyarakat dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

Landasan moral dan etika profesi jurnalis yang harus dimiliki jurnalis sebagai pedoman atau langkah untuk menjaga kepercayaan publik serta mengedepankan kejujuran dan profesionalisme merupakan tujuan dari Kode Etik Jurnalistik itu sendiri.. Landasan tersebut harus dilakukan seorang wartawan dengan tujuan untuk menjamin kebebasan pers serta memenuhi hak publik atas informasi yang benar, sesuai fakta yang terjadi.

Pada tanggal 14 Maret 2006 dengan difasilitasi oleh Dewan Pers, sebanyak 29 organisasi pers sepakat untuk memberlakukan kode etik jurnalistik ini melalui Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SKDP/III/2006 dan juga diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008. Kode etik jurnalistik memuat 11 pasal yang mengatur bagaimana wartawan harus bertindak sebagai seorang wartawan yang profesional.

Secara konseptual, pelaporan dan penulisan berita harus didasarkan oleh prinsip kepentingan publik. Menurut prinsip ini, wartawan harus mengherahkan seluruh sumber dayanya untuk melaporkan sebuah peristiwa kepada publik. Hal ini menjadi tantangan media massa dalam membina wartawannya agar memiliki kepribadian atau karakter untuk memiliki pemahaman atas landasan pers, yaitu kode etik jurnalistik sebagai rambu kerja wartawan dalam menyajikan sebuah berita.

Kemudian berita adalah penyajian suatu laporan berdasarkan fakta-fakta yang layak diberitakan dan mempunyai nilai berita (*unusual, factual, essential*) dan disiarkan secara teratur oleh media (Widodo 1997:85). Banyak ahli komunikasi mengemukakan pendapatnya di berbagai literatur mengenai definisi dari berita itu sendiri, seperti Laurence R Campbell dan Rolland E Wolseley dalam buku *How to Report and Write the News* menyatakan bahwa Berita adalah laporan baru tentang suatu peristiwa, opini, atau topik yang menarik perhatian seluas-luasnya.

Pada hakekatnya, sebuah berita adalah laporan cepat dan faktual dari suatu peristiwa yang disiarkan atau dikomunikasikan melalui media massa, sebagai laporan yang perlu dikemas dengan cepat, maka penulisan berita disusun dengan format yang sudah baku, yaitu ditulis dengan menggunakan pola piramida terbalik dan rumus 5W+1H (Juwito, 2008: 91).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriminal berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana). Berita kriminal menurut Sedia Willing Barus adalah berita yang meliputi berbagai kejadian serta perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, seperti penipuan, pembunuhan, rudapaksa, pencurian dan lain sebagainya yang berbanding terbalik kepada norma-norma kesusilaan yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan kriminal yang dapat dijumpai adalah kasus pembunuhan yang memiliki pengertian sebagai suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan sadar dan sifatnya sengaja. Tindakan

kriminal ini diatur dalam pasal 388 KUHP dengan sanksi hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau selama waktu yang telah ditentukan hakim.

3. Landasan Operasional

Landasan penafsiran dari kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 pada penelitian ini merupakan penafsiran yang berasal dari Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 yang diberlakukan oleh Dewan Pers Indonesia. Peraturan Dewan Pers ini berisi landasan moral atau etika profesi dan pedoman operasional yang memuat 11 pasal beserta penafsirannya.

Dewan Pers Indonesia dalam Peraturan Dewan Pers menafsirkan dan mengkategorikan unsur-unsur yang termasuk ke dalam berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul serta penyiaran identitas sesuai pasal 4 dan 5 yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Berita bohong menurut Dewan Pers Indonesia merupakan berita yang telah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Menurut Gunawan, Budi dan Barito (2018:3) ciri-ciri dari berita bohong adalah sebagai berikut:

- a. Laporan yang disajikan bersifat bohong/ palsu
- b. Kejadian yang diberitakan terlalu berlebihan dan juga mengaburkan fakta pada bagian-bagian tertentu
- c. Isi dari penulisan berita yang tidak relevan dengan gambar
- d. Pemberian atau penulisan judul yang tidak relevan dengan isi berita

- e. Mengunggah atau memuat ulang berita lama dan menjadikannya seperti kejadian yang aktual dengan tujuan untuk mendukung isu yang sedang menjadi perbincangan di khalayak ramai
- f. Memuat atau mengunggah ulang peristiwa yang berbeda dengan sengaja dan diubah sedemikian rupa untuk mendukung isu yang sedang menjadi perbincangan oleh khalayak ramai

Berita fitnah menurut Dewan Pers Indonesia sangat dekat dengan pengertian bohong, hanya dalam pengertiannya Berita fitnah adalah berita yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung beberapa tuduhan. Berita fitnah didefinisikan sebagai berita yang disebarluaskan dengan sengaja yang berisi dugaan niat jahat yang tidak berdasar, memalukan secara etis, dan melanggar etika profesi. Menurut Gunawan, Budi dan Barito (2018:5) ciri-ciri dari berita fitnah adalah sebagai berikut:

- a. Fakta yang disajikan tidak ada
- b. Foto yang disajikan merupakan hasil dari penyuntingan atau kolase

Berita sadis menurut Dewan Pers Indonesia adalah berita yang mengandung unsur kejam dan tiada ampun. Menurut Dewan Pers, penafsiran berita sadis dalam Kode Etik Jurnalistik adalah berita yang mengandung unsur:

- a. Kekejaman
- b. Tidak mengenal belas kasihan
- c. Melewati batas kemanusiaan.

Kode etik jurnalistik tidak menghalangi wartawan dalam melaporkan peristiwa sadis, dalam arti lain wartawan diperbolehkan memberitakan

peristiwa sadis karena memang hal tersebut terjadi pada masyarakat. Adapun hal yang dilarang menurut pasal 4 adalah melakukan pemberitaan dengan metode sadis, karena hal tersebut dapat memicu pelaku tindak kejahatan untuk meniru praktik kejahatan lainnya melalui media massa,

Berita cabul menurut Dewan Pers Indonesia merupakan berita yang memuat representasi perilaku erotis melalui foto, grafik, gambar, tulisan atau suara yang semata-mata hanya untuk membangkitkan asrat nafsu birahi. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, suatu hal dikatakan sebagai unsur cabul karena di dalamnya memuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak.

Kode Etik Jurnalistik pasal 5 menyebutkan bahwa identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak boleh disiarkan. Menurut Dewan Pers Indonesia, identitas adalah semua data serta informasi yang memudahkan orang lain untuk melakukan pelacakan menyangkut diri seseorang, sedangkan anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun.. Menurut Megawati, Eka dan Husen Mony (2020:160) penyebutan identitas yang dimaksud meliputi:

- a. Nama korban atau pelaku di bawah umur
- b. Nama keluarga
- c. Domisili atau alamat rumah
- d. Pekerjaan
- e. Foto atau gambar diri

Beberapa pengertian serta kriteria penulisan berita yang disebutkan oleh Dewan Pers Indonesia dan para pakar di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai penulisan berita kriminal pembunuhan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5 yang membahas mengenai kebenaran berita hingga penyiaran identitas pelaku dan korban, dan menjadikannya sebagai arahan dalam penelitian mengenai implementasi kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media *online* tribunbanten.com.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu media *online*, yaitu Tribunbanten.com, sebuah media *online* lokal di Provinsi Banten yang beralamat di Jl Ahmad Yani No 6A, Kota Serang, Provinsi Banten.

Adapun alasan pemilihan media *online* tribunbanten.com pada penelitian ini adalah:

- a. Tribunbanten.com merupakan bagian dari jaringan besar TribuNetwork sebagai salah satu media *online* besar di Indonesia yang memiliki banyak media jaringan tersebar di penjuru Indonesia.

- b. Terdapat berita-berita yang aktual dan kerap dijadikan referensi bacaan oleh berbagai kalangan.
- c. Terdapat berbagai macam jenis berita di dalamnya, termasuk berita kriminal pembunuhan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Paradigma dan Pendekatan

Suatu kegiatan penulisan tentu memerlukan metode penulisan yang jelas. Dalam hal ini, metode penulisan merupakan upaya untuk mencapai tujuan penulisan itu sendiri. Adapun kegiatan penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan kualitatif.

Paradigma konstruktivisme ini sangat berkaca pada realitas. Menurut teorinya, paradigma konstruktivisme adalah paradigma dalam komunikasi yang menganggap bahwa sebuah realitas merupakan hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Paradigma konstruktivisme penelitian kualitatif mengasumsikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan manusia muncul dari pemikiran subjek yang diteliti dan bukan hanya hasil dari suatu pengalaman yang faktual. Subjek itu sendiri menjadi pusat identifikasi manusia dalam realitas sosial, dan tidak berorientasi objek, artinya pengetahuan diperoleh melalui hasil konstruksi sosial, bukan melalui pengalaman semata. (Arifin, 2012: 140).

Paradigma konstruktivisme dalam media mempunyai penilaiannya sendiri bagaimana media itu dilihat. Dalam hal ini, media tidak menjadi saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Dalam hal ini, media tidak hanya menampilkan realitas dan opini narasumber, tetapi juga bagaimana ia membingkai media itu sendiri.

Singkatnya, media memainkan peran penting dalam mengkonstruksi suatu realitas (Eriyanto, 2002)

Sedangkan penulisan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1992: 221) adalah metode penulisan yang mampu menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk memperoleh pemahaman tentang realitas melalui penalaran induktif, dan data yang dikumpulkan berupa kata atau kata, bukan angka.. Sedangkan menurut Staruss dan Crobin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kehidupan masyarakat, termasuk sejarah, gerakan sosial, fungsi organisasi, perilaku (Nugrahani, 2014:4).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Yin (1996) mendefinisikan studi kasus sebagai salah satu cara pendekatan pada penelitian ilmu-ilmu sosial, dimana secara umum studi kasus biasanya lebih tepat jika masalah penelitian berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”. Batasan studi kasus menurut Yin mencakup:

- a. Target penelitian dapat manusia, kejadian, situasi, dan dokumen.
- b. Target penelitian dianalisis secara mendetail menjadi kelengkapan yang sesuai dengan latar belakangnya dengan tujuan untuk menginterpretasi keterkaitan antar variabelnya.

Tujuan dari penelitian kualitatif yang menggunakan metode kasus adalah untuk mengevaluasi situasi ataupun kejadian dalam dunia nyata (*real situation*). Berdasarkan tujuannya, studi kasus didasarkan pada pemahaman

dan perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai, kepercayaan, dan teori-teori ilmiah yang berbeda. (Polit & Beck, 2004).

Robert K. Yin juga menjelaskan bahwa gaya khas dari metode studi kasus ini adalah dapat mengacu pada jenis data yang berbeda-beda, antara lain wawancara, observasi, dokumen dan perangkat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data terkait berita-berita kriminal pembunuhan di Banten yang dapat dialisis mengenai penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 dalam penulisan berita yang diterbitkan oleh *tribunbanten.com* serta data-data tambahan lainnya seperti profil media *online* Tribun Banten, struktur perusahaan, logo, unit media, dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder adalah dua sumber data yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini. Sumber data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada wartawan media *online* *tribunbanten.com* mengenai berita kriminal pembunuhan periode Januari hingga September 2021.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber utama. Penelitian ini mengambil data sekunder

sebagai pendukung data primer yang berupa berita hasil publikasi dari media *online* Tribunbanten.com, buku, jurnal, skripsi, dan karya-karya terdahulu lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai beberapa tahapan yang dilakukan dalam mengumpulkan data. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini menempuh tahapan observasi yang dilakukan melalui proses pengindraan terhadap berita kriminal pembunuhan edisi Januari hingga September 2021 di media *online* Tribunbanten.com.

Kegiatan observasi dilakukan dalam kurun waktu satu bulan dengan mengamati dan mengumpulkan berita kriminal pembunuhan pada media *online* tribunbanten.com. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan yang menjadi landasan untuk merancang aktivitas selanjutnya dalam penelitian.

b. Wawancara

Penggunaan wawancara dalam penelitian ini bermaksud untuk menggali informasi mengenai penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 yang ditujukan kepada wartawan tribunbanten.com sebagai narasumber yang relevan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terbuka dan mendalam yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan tidak membatasi jawaban informan.

Tujuan dari melakukan wawancara ini yaitu untuk menggali serta mengkonfirmasi sejumlah fakta yang telah diobservasi sebelumnya mengenai implementasi atau penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 pada portal media *online* tribunbanten.com.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini, berfokus kepada berita yang termasuk kategori kriminal pembunuhan dari Januari hingga September 2021 yang diterbitkan oleh portal berita media *online* Tribunbanten.com. Tujuan dari melakukan teknik dokumentasi ini adalah untuk memperjelas data yang telah didapatkan dan ditemui dari hasil observasi dan wawancara.

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data pada penelitian ini, digunakan teknik Triangulasi yang memiliki tujuan untuk menguatkan kekuatan secara teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Teknik Triangulasi ini juga biasa disebut sebagai tahap pengecekan data dari berbagai sumber.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara dengan menelaah informasi tertentu dengan menggunakan sumber informasi yang berbeda seperti dokumen, arsip, observasi, wawancara yang dilakukan lebih dari satu

sumber sehingga menghasilkan sudut pandang yang berbeda, berbagai pandangan itulah yang melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang akurat.

Triangulasi sumber dapat dijalankan dengan membandingkan isi suatu dokumen yang relevan dengan wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Data yang diperoleh dapat teruji kebenarannya jika ditemui kesinambungan antara data yang diperoleh dari satu sumber dan sumber lainnya.

Penggunaan teknik ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan pandangan atas pendapat atau pemikiran guna menghasilkan penelitian yang akurat, walaupun terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat.

7. Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber data lainnya agar mudah dipahami dan hasilnya dapat diberitahukan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang mengambil penerapan dari Miles & Huberman (1992: 16) yang sering disebut sebagai *interactive model*. Pada dasarnya teknik analisis terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memandu, mengklasifikasikan, mempertajam, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir atau diverifikasi. Reduksi data melalui beberapa proses di dalamnya. Tahap pertama, dilakukan berbagai langkah seperti penyatuan, editing, serta merapikan data. Masuk ke tahap kedua, catatan-catatan berupa gagasan teori mengenai proses penelitian tersebut disusun. Tahap terakhir yaitu perancangan atau penyusunan terhadap konsep penelitian, seperti tema, dan lain sebagainya.

b. Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan penyajian data dengan melibatkan cara-cara dalam mengorganisasikan data, yaitu memadukan seluruh data yang ada sehingga seluruh data dapat dianalisis menjadi satu kesatuan. Dalam penelitian kualitatif, berbagai pendapat dan sudut pandang dapat ditemukan, maka dari itu tahap ini sangat berguna dalam proses analisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat didefinisikan sebagai komponen terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan berarti penarikan intisari dari seluruh hasil penelitian, Penarikan kesimpulan juga perlu adanya verifikasi agar data benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1: Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan									
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	SUPS										
2.	Revisi Proposal										
3.	Bimbingan										
4.	Sidang Komprehensif										
5.	Sidang Tahfidz										
6.	Penelitian dan pengolahan data										
7.	Munaqosyah										